



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

(Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul)

Nomor : 10 Tahun : 2012 Seri : E

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

NOMOR 17 TAHUN 2012

TENTANG

IZIN PEMAKAIAN AIR TANAH DAN IZIN PENGUSAHAAN AIR TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

- Menimbang :
- a. bahwa air tanah memiliki peranan yang semakin penting dan strategis karena menyangkut kebutuhan pokok hajat hidup orang banyak dalam berbagai keperluan yang memberikan manfaat untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat dalam segala bidang;
 - b. bahwa pemakaian air tanah dan pengusahaan air tanah perlu mempertimbangkan kelestarian sumber daya air dan lingkungan hidup, karenanya perlu adanya pembinaan, pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan pemakaian air tanah dan pengusahaan air tanah dengan tetap memperhatikan fungsi sosial, lingkungan hidup dan ekonomi secara selaras;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Pemakaian Air Tanah dan Izin Pengusahaan Air Tanah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Peraturan Pemerintah 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
8. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 Nomor 01 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 Nomor 07 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
dan
BUPATI GUNUNGKIDUL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN
PEMAKAIAN AIR TANAH DAN IZIN
PENGUSAHAAN AIR TANAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang tertentu di Daerah.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perizinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) adalah lembaga sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000.

8. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
9. Akuifer adalah lapisan batuan jenuh air tanah yang dapat menyimpan dan meneruskan air tanah dalam jumlah cukup dan ekonomis.
10. Cekungan air tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung.
11. Rekomendasi teknis adalah persyaratan teknis yang bersifat mengikat dalam pemberian izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah.
12. Eksplorasi air tanah adalah penyelidikan air tanah secara detail untuk menetapkan lebih teliti/seksama tentang sebaran dan karakteristik sumber air tersebut.
13. Pengeboran air tanah adalah kegiatan membuat sumur bor air tanah yang dilaksanakan sesuai dengan pedoman teknis sebagai sarana eksplorasi, pengambilan, pemakaian dan pengusahaan, pemantauan, atau imbuhan air tanah.
14. Penggalan air tanah adalah kegiatan membuat sumur gali, saluran air, dan terowongan air untuk mendapatkan air tanah yang dilaksanakan sesuai dengan pedoman teknis sebagai sarana eksplorasi, pengambilan, pemakaian dan pengusahaan, pemantauan, atau imbuhan air tanah.
15. Hak guna air dari pemanfaatan air tanah adalah hak guna air untuk memperoleh dan memakai atau mengusahakan air tanah untuk berbagai keperluan.
16. Hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah adalah hak untuk memperoleh dan memakai air tanah.
17. Hak guna usaha air dari pemanfaatan air tanah adalah hak untuk memperoleh dan mengusahakan air tanah.
18. Izin pemakaian air tanah adalah izin untuk memperoleh hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah.
19. Izin pengusahaan air tanah adalah izin untuk memperoleh hak guna usaha air dari pemanfaatan air tanah.

20. Surat Izin Perusahaan Pengeboran Air Tanah yang selanjutnya disingkat SIPPAT adalah surat izin yang diberikan kepada Perusahaan yang melakukan kegiatan pengeboran air tanah.
21. Surat Izin Juru Bor yang selanjutnya disingkat SIJB adalah surat izin yang diberikan kepada petugas instalasi bor yang memenuhi persyaratan.
22. Surat Tanda Instalasi Bor yang selanjutnya disingkat STIB adalah Surat Tanda Instalasi Bor yang memenuhi standar yang telah memperoleh registrasi sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku.
23. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan, organisasi massa yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan lainnya.
24. Perusahaan pengeboran air tanah adalah Badan Usaha yang sudah mendapat izin untuk bergerak dalam bidang pengeboran air tanah .
25. Sumur pantau adalah sumur yang dibuat untuk memantau muka dan atau mutu air tanah pada akuifer tertentu.
26. Sumur resapan adalah sistem resapan buatan yang berfungsi sebagai penampung air hujan, dapat berupa sumur, parit, atau alur taman resapan.
27. Sumur gali adalah sarana penyadapan air tanah yang pembuatannya dilakukan dengan cara penggalan tanah tanpa menggunakan alat bor.
28. Sumur pasak/pantek adalah sarana penyadapan air tanah yang pembuatannya menggunakan alat bor tangan (tenaga manusia) dengan diameter kurang dari 4 (empat) inci.
29. Sumur bor adalah sarana penyadapan air tanah yang pembuatannya menggunakan alat bor mesin (tenaga mekanis) dengan diameter lebih besar dari 4 (empat) inci.

30. Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak lingkungan penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
31. Analisis mengenai dampak lingkungan, yang selanjutnya disebut AMDAL, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
32. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II ASAS, MAKSUD, DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengelolaan Air Tanah diselenggarakan atas asas-asas :

- a. kelestarian;
- b. keseimbangan;
- c. kemanfaatan umum;
- d. keterpaduan;
- e. keserasian;
- f. keadilan;
- g. kemandirian; serta
- h. transparansi dan akuntabilitas.

Pasal 3

Maksud dari Pengelolaan Air Tanah :

- a. tercapainya keselarasan dan keseimbangan pemanfaatan air tanah;
- b. terwujudnya sikap masyarakat yang memiliki sikap yang melindungi dan membina air tanah;

- c. terjaminnya pemenuhan air bagi generasi kini dan masa depan;
- d. terjaganya kelestarian dan fungsi air tanah; dan
- e. terkendalinya pemanfaatan air tanah secara arif dan bijaksana.

Pasal 4

Tujuan dari Pengelolaan Air Tanah adalah mengatur dan mewujudkan pemanfaatan air tanah berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

BAB III LANDASAN PENGELOLAAN AIR TANAH

Pasal 5

- (1) Pengelolaan Air tanah didasarkan pada cekungan air tanah yang diselenggarakan berdasarkan pada kebijakan pengelolaan air tanah dan strategi pengelolaan air tanah.
- (2) Cekungan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Cekungan Air Tanah Wonosari yang melampar dari Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Pacitan.
- (3) Cekungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan cekungan air tanah lintas Provinsi sehingga kewenangan pengelolaan berada di pusat.

BAB IV RUANG LINGKUP

Pasal 6

Ruang lingkup dalam peraturan daerah ini meliputi :

- a. Izin Pemakaian Air Tanah beserta izin – izin yang wajib menjadi persyaratannya;
- b. Izin Pengusahaan Air Tanah beserta izin – izin yang wajib menjadi persyaratannya.

BAB V
PERUNTUKAN DAN PEMANFAATAN

Pasal 7

- (1) Peruntukan pemanfaatan air tanah untuk keperluan kebutuhan pokok sehari – hari merupakan prioritas utama di atas segala keperluan lain.
- (2) Urutan prioritas peruntukan air tanah adalah sebagai berikut ;
 - a. kebutuhan pokok sehari – hari;
 - b. pertanian rakyat;
 - c. sanitasi lingkungan;
 - d. industri;
 - e. pertambangan;dan
 - f. pariwisata
- (3) Urutan prioritas peruntukan pemanfaatan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berubah dengan memperhatikan kepentingan umum dan kondisi setempat.

BAB VI
PENGUNAAN AIR TANAH
Bagian Kesatu
Hak Guna Pakai Air

Pasal 8

- (1) Pemakaian air tanah merupakan kegiatan penggunaan air tanah yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, pertanian rakyat, dan kegiatan bukan usaha.
- (2) Pemakaian air tanah untuk pertanian rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan apabila air permukaan tidak mencukupi.
- (3) Pemakaian air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah memiliki hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah.

- (4) Hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah untuk kegiatan bukan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dengan izin pemakaian air tanah.

Pasal 9

- (1) Hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah diperoleh tanpa izin apabila untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari bagi perseorangan dan pertanian rakyat.
- (2) Hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari bagi perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebagai berikut :
 - a. penggunaan air tanah dari sumur bor berdiameter kurang dari 2 (dua) inci,
 - b. penggunaan air tanah dengan menggunakan tenaga manusia dari sumur gali; atau
 - c. penggunaan air tanah kurang dari 100 m³ per bulan per kepala keluarga dengan tidak menggunakan sistem distribusi terpusat.
- (3) Hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah untuk memenuhi kebutuhan pertanian rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebagai berikut :
 - a. sumur diletakkan di areal pertanian yang jauh dari permukiman;
 - b. pemakaian tidak lebih dari 2 (dua) liter per detik per kepala keluarga dalam hal air permukaan tidak mencukupi; dan
 - c. debit pengambilan air tanah tidak mengganggu kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat setempat.

Bagian Kedua
Hak Guna Usaha Air

Pasal 10

- (1) Pengusahaan air tanah merupakan kegiatan penggunaan air tanah bagi usaha yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan :
 - a. bahan baku produksi;
 - b. pemanfaatan potensi;

- c. media usaha; dan
 - d. bahan pembantu atau proses produksi.
- (2) Pengusahaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang penyediaan air tanah untuk kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat masyarakat setempat terpenuhi.
 - (3) Pengusahaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk :
 - a. penggunaan air tanah pada suatu lokasi tertentu;
 - b. penyadapan akuifer pada kedalaman tertentu; dan/atau
 - c. pemanfaatan daya air tanah pada suatu lokasi tertentu.
 - (4) Pengusahaan air tanah wajib memperhatikan :
 - a. rencana pengelolaan air tanah;
 - b. kelayakan teknis dan ekonomis;
 - c. fungsi sosial air tanah;
 - d. kelestarian kondisi dan lingkungan air tanah; dan
 - e. ketentuan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Pengusahaan air tanah dapat dilakukan setelah memiliki hak guna usaha air dari pemanfaatan air tanah;
 - (6) Hak guna usaha air dari pemanfaatan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diperoleh melalui izin pengusahaan air tanah.

Pasal 11

Izin pengusahaan air tanah tidak diperlukan terhadap air ikutan dan/atau pengeringan (*dewatering*) untuk kegiatan eksplorasi dan eksploitasi di bidang pertambangan dan energi.

Pasal 12

- (1) Bupati sesuai dengan kewenangannya menetapkan alokasi penggunaan air tanah pada cekungan air tanah untuk pemakaian maupun pengusahaan air tanah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan alokasi penggunaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Eksplorasi Air Tanah

Pasal 13

- (1) Setiap pemohon izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah yang mengambil air tanah dalam jumlah besar wajib melakukan eksplorasi air tanah.
- (2) Kegiatan eksplorasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah memperoleh izin eksplorasi air tanah.
- (3) Hasil eksplorasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar perencanaan :
 - a. kedalaman pengeboran atau penggalian air tanah;
 - b. penempatan saringan pada pekerjaan konstruksi; dan
 - c. debit dan kualitas air tanah yang akan dimanfaatkan.

BAB VII PERIZINAN Bagian Kesatu Persyaratan Pemberian Izin

Pasal 14

Izin pemakaian air tanah, izin pengusahaan air tanah atau izin eskplorasi diberikan untuk per titik lokasi sumur bor atau sumur gali.

Pasal 15

- (1) Izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah diterbitkan oleh Bupati dengan ketentuan:
 - a. pada setiap cekungan air tanah lintas provinsi setelah memperoleh rekomendasi teknis yang berisi persetujuan dari Menteri;
 - b. pada setiap cekungan air tanah lintas kabupaten setelah memperoleh rekomendasi teknis yang berisi persetujuan dari Gubernur; dan
 - c. pada setiap cekungan air tanah dalam wilayah kabupaten setelah memperoleh rekomendasi teknis yang berisi persetujuan dari SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang air tanah.

- (2) SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang air tanah memberikan rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yang berisi persetujuan atau penolakan pemberian izin berdasarkan zona konservasi air tanah.

Pasal 16

- (1) Izin pemakaian air tanah dapat diberikan kepada :
- orang pribadi/perorangan;
 - instansi/lembaga pemerintah;
 - badan usaha; atau
 - badan sosial.
- (2) Izin pengusahaan air tanah dapat diberikan kepada :
- orang pribadi/perorangan; atau
 - badan usaha;

Pasal 17

- (1) Pemegang izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah harus melakukan pengeboran atau penggalian air tanah di lokasi yang telah ditetapkan.
- (2) Pengeboran air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan oleh :
- badan usaha yang mempunyai SIPPAT, STIB dan juru bornya telah mendapatkan SIJB yang sah; dan
 - instansi/lembaga pemerintah yang mempunyai STIB dan juru bornya telah mendapatkan SIJB yang sah.
- (3) SIPPAT dan SIJB diberikan oleh Bupati setelah mendapatkan sertifikat klasifikasi dan kualifikasi dari Asosiasi dan telah memperoleh registrasi dari Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK).

Pasal 18

Pemegang izin dilarang memindahtangankan (mengalihkan) izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 kepada pihak lain kecuali dengan persetujuan tertulis dari Bupati.

Bagian Kedua Jangka Waktu Izin

Pasal 19

Izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah, izin perusahaan pengeboran air tanah, surat izin juru bor, surat tanda instalasi bor berlaku untuk jangka waktu 3 tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 20

- (1) Perpanjangan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 diberikan oleh Bupati setelah memperoleh rekomendasi teknis yang berisi persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2).
- (2) SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang air tanah dalam memberikan rekomendasi teknis untuk perpanjangan izin harus memperhatikan :
- ketersediaan air tanah; dan
 - kondisi dan lingkungan air tanah.

Bagian Ketiga Izin Eksplorasi Air Tanah

Pasal 21

- (1) Untuk mendapatkan izin eksplorasi air tanah, setiap pemohon harus mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati dan mengisi formulir yang telah disediakan.
- (2) Surat izin hanya berlaku untuk satu kali kegiatan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak ditetapkan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kegiatan belum selesai, maka pemegang izin harus mengajukan perpanjangan izin.
- (4) Pengajuan perpanjangan izin paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya izin.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengajuan izin eksplorasi air tanah dan perpanjangan izin diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Izin Pemakaian Air Tanah atau Izin Pengusahaan Air Tanah dari Sumur Bor

Pasal 22

- (1) Untuk mengajukan izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah dari sumur bor, setiap pemohon wajib mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati dan mengisi formulir yang telah disediakan.
- (2) Pengajuan perpanjangan izin paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya izin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengajuan izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah dari sumur bor dan perpanjangan izin diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Izin Pemakaian Air Tanah atau Izin Pengusahaan Air Tanah dari Sumur Gali atau Sumur Pasak/Pantek

Pasal 23

- (1) Untuk mengajukan izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah dari sumur gali atau sumur pasak/pantek, setiap pemohon harus mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati dan mengisi formulir yang telah disediakan.
- (2) Pengajuan perpanjangan izin paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya izin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengajuan izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah dari sumur gali atau sumur pasak/pantek dan perpanjangan izin diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian keenam
Surat Izin Perusahaan Pengeboran Air tanah

Pasal 24

Setiap badan usaha yang akan melakukan kegiatan pengeboran air tanah wajib memiliki SIPPAT.

Pasal 25

- (1) Untuk mengajukan Izin Perusahaan Pengeboran Air Tanah, setiap pemohon harus mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati dan mengisi formulir yang telah disediakan.
- (2) Pengajuan perpanjangan izin paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya izin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengajuan izin perusahaan pengeboran air tanah dan perpanjangan izin diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian ketujuh
Surat Izin Juru Bor (SIJB)

Pasal 26

Setiap orang yang akan menjadi juru bor wajib memiliki SIJB.

Pasal 27

- (1) Untuk mengajukan Izin Juru Bor, setiap pemohon harus mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati dan mengisi formulir yang telah disediakan.
- (2) Pengajuan perpanjangan izin paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya izin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengajuan izin juru bor dan perpanjangan izin diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian kedelapan
Surat Tanda Instalasi Bor (STIB)

Pasal 28

Setiap badan usaha yang akan melakukan kegiatan pengeboran air tanah wajib memiliki STIB.

Pasal 29

- (1) Untuk memiliki STIB, setiap pemohon harus mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati dan mengisi formulir yang telah disediakan.
- (2) Untuk perpanjangan STIB diajukan sebelum berakhir masa berlaku izin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara memiliki STIB dan perpanjangan STIB diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 30

Permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 23 dapat ditolak apabila eksplorasi air tanah, pemakaian air tanah atau pengusahaan air tanah dari sumur bor, dan pemakaian air tanah atau pengusahaan air tanah dari sumur gali atau sumur pasak/pantek akan mengganggu kebutuhan pokok masyarakat sekitar, merusak lingkungan sekitar, ketertiban umum, persyaratan teknis tidak dipenuhi dan data yang disampaikan tidak sesuai dengan kondisi lapangan.

Bagian kesembilan
Hak dan Kewajiban Pemegang Izin

Pasal 31

Setiap pemegang izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah berhak memperoleh dan menggunakan air tanah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam izin.

Pasal 32

Setiap pemegang izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah wajib :

- a. mentaati kewajiban-kewajiban yang ada pada setiap surat izin dan seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- b. membayar pajak air tanah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- c. menyampaikan laporan hasil kegiatan pengeboran atau penggalian air tanah kepada Bupati melalui SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang air tanah meliputi : rencana pelaksanaan pengeboran, pemasangan pipa, pemasangan saringan, uji pemompaan, pemasangan pompa dan pemasangan meteran air selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum dilaksanakan;
- d. menyampaikan laporan debit pemakaian atau pengusahaan air tanah setiap bulan kepada Bupati melalui SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang air tanah.
- e. memasang meteran air pada setiap sumur produksi untuk pemakaian air tanah atau pengusahaan air tanah dan menempatkan meteran air pada tempat yang mudah dijangkau dan dibaca oleh petugas;
- f. membangun sumur resapan di lokasi yang ditentukan oleh Bupati;
- g. berperan serta dalam penyediaan sumur pantau air tanah;
- h. melaporkan hasil rekaman sumur pantau;
- i. melaporkan kepada Bupati melalui SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang air tanah apabila dalam pelaksanaan pengeboran atau penggalian air tanah, serta pemakaian dan pengusahaan air tanah ditemukan hal-hal yang membahayakan lingkungan.

Pasal 33

- (1) Setiap pemegang izin pengusahaan air tanah wajib memberikan air paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari batasan debit pemakaian atau pengusahaan air tanah yang ditetapkan dalam izin bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat setempat.
- (2) Ketentuan mengenai teknis pelaksanaan pemberian air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian kesepuluh
Berakhirnya Izin

Pasal 34

- (1) Izin Eksplorasi, Izin Pemakaian Air Tanah atau Izin Pengusahaan air tanah, SIPPAT, Izin Juru Bor dan Surat Tanda Instalasi Bor berakhir karena :
 - a. habis masa berlakunya dan tidak diajukan perpanjangan;
 - b. izin dikembalikan; atau
 - c. izin dicabut.
- (2) Dengan berakhirnya izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka :
 - a. sumur dinyatakan ditutup dengan disegel;
 - b. resiko akibat penutupan sumur menjadi tanggung jawab pemegang izin.
 - c. tidak membebaskan kewajiban pemegang izin untuk memenuhi kewajiban yang belum terpenuhi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian kesebelas
Bentuk / Format Izin

Pasal 35

- (1) Izin diberikan dalam bentuk Surat Izin dan dilengkapi dengan Tanda Izin.
- (2) Ketentuan mengenai bentuk dan format surat izin dan tanda izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII
EVALUASI, PELAKSANAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Evaluasi

Pasal 36

- (1) Bupati melakukan evaluasi terhadap izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah yang diterbitkan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan mulai dari kegiatan pengeboran atau penggalian sampai dengan pemakaian atau pengusahaan air tanah.

Pasal 37

- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dilakukan terhadap debit dan kualitas air tanah yang dihasilkan guna menetapkan kembali debit yang akan dipakai atau diusahakan sebagaimana tercantum dalam izin.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan laporan hasil pelaksanaan pengeboran atau penggalian air tanah.
- (4) Laporan hasil pelaksanaan pengeboran atau penggalian air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat :
 - a. gambar penampang litologi dan penampang sumur;
 - b. hasil analisis fisika dan kimia air tanah;
 - c. hasil analisis uji pemompaan terhadap akuifer yang disadap; dan
 - d. gambar konstruksi sumur berikut bangunan di atasnya.

Bagian Kedua
Pelaksanaan

Pasal 38

Penerbitan Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 25, Pasal 27 dan Pasal 29 dilaksanakan oleh SKPD yang memiliki tugas dan fungsi di bidang perizinan dan atau di bidang air tanah.

Bagian Ketiga
Pengendalian

Pasal 39

- (1) Bupati sesuai dengan kewenangannya melakukan pengendalian penggunaan air tanah.
- (2) Bupati melalui SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang air tanah menyampaikan laporan penyelenggaraan pengendalian penggunaan air tanah kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri secara berkala.

Bagian Keempat
Pengawasan

Pasal 40

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pemakaian air tanah dan pengusaha air tanah, terutama berkaitan dengan ketentuan dalam izin pemakaian air tanah atau izin pengusaha air tanah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap :
 - a. pelaksanaan pengeboran atau penggalian air tanah, pemakaian dan / atau pengusaha air tanah;
 - b. kegiatan yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan; atau
 - c. pelaksanaan pengelolaan lingkungan, pemantauan lingkungan dan / atau analisis mengenai dampak lingkungan.

BAB IX
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 41

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam membantu upaya pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan penyelenggaraan perizinan pemakaian atau pengusaha air tanah di daerah.

- (2) Masyarakat dapat melaporkan kepada instansi yang berwenang apabila mengetahui adanya pelanggaran pada kegiatan perizinan pemakaian atau pengusaha air tanah di daerah.
- (3) Masyarakat secara terbuka dapat mengakses informasi tentang air tanah melalui sistem informasi sumber daya air yang dikelola oleh instansi yang berwenang.
- (4) Pemerintah Daerah dan atau instansi lain yang berwenang wajib memberikan jaminan keamanan dan perlindungan peruntukan pemanfaatan air tanah untuk kebutuhan pokok sehari – hari yang merupakan prioritas utama di atas segala keperluan lain.

BAB X
LARANGAN.

Pasal 42

- (1) Setiap pemegang izin pemakaian air tanah atau izin pengusaha air tanah dilarang:
 - a. merusak, melepas, menghilangkan dan memindahkan meteran air atau alat ukur debit air dan atau merusak segel tera pada meteran air atau alat ukur debit air;
 - b. mengambil air tanah dari pipa sebelum meteran air atau alat ukur debit air;
 - c. mengambil air tanah melebihi debit yang ditentukan dalam izin;
 - d. menyembunyikan titik air tanah atau lokasi pengambilan air tanah;
 - e. memindahkan letak titik air tanah atau lokasi pengambilan air tanah;
 - f. memindahkan rencana letak titik pengeboran dan/atau letak titik penggalian atau lokasi pengambilan air tanah;
 - g. mengubah konstruksi sumur bor atau sumur gali;
- (2) Setiap orang atau badan dilarang melakukan pemakaian air tanah atau pengusaha air tanah tanpa izin kecuali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).

BAB XI
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 43

- (1) Setiap pemegang izin yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 17, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 25, Pasal 27, Pasal 29, Pasal 32 dan/atau Pasal 33 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara seluruh kegiatan; dan
 - c. pencabutan izin.
- (3) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a dikenakan kepada setiap pemegang izin yang melakukan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 17, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 25, Pasal 27, Pasal 29, Pasal 32 dan/atau Pasal 33.
- (4) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dikenakan sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut masing-masing untuk jangka waktu 1 (satu) bulan.
- (5) Pemegang izin yang tidak melaksanakan kewajibannya setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dikenakan sanksi penghentian sementara seluruh kegiatan.
- (6) Sanksi administratif berupa penghentian sementara seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikenakan untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan.
- (7) Pemegang izin yang tidak melaksanakan kewajibannya setelah berakhirnya jangka waktu penghentian sementara seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dikenakan sanksi pencabutan izin.

BAB XII
PENYIDIKAN

Pasal 44

- (1) Selain oleh Pejabat Penyidik POLRI, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau sebagai saksi;
 - g. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (3) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penyidik POLRI selanjutnya ke Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

**BAB XIII
KETENTUAN PIDANA**

Pasal 45

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disetorkan ke Kas Negara.

**BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 46

- (1) Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, semua perizinan yang berkaitan dengan pengelolaan air tanah yang telah diterbitkan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku izin.
- (2) Setiap pemanfaatan air tanah untuk usaha dan kegiatan bukan usaha yang belum memiliki izin wajib memperoleh izin menurut Peraturan Daerah ini.

**BAB XV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 47

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 13 Juni 2012

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd.

BADINGAH

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 13 Juni 2012

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,**

ttd.

BUDI MARTONO

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2012
NOMOR 10 SERI E.**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR 17 TAHUN 2012
TENTANG
IZIN PEMAKAIAN AIR TANAH DAN IZIN PENGUSAHAAN AIR TANAH

I. UMUM

Air tanah merupakan karunia Tuhan Yang Maha Kuasa dan mempunyai peran yang sangat penting bagi kehidupan dan penghidupan manusia, karena fungsinya sebagai salah satu kebutuhan pokok sehari-hari. Oleh karena itu menjadi kewajiban kita bersama untuk memanfaatkan sumber daya alam tersebut secara bijaksana bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat 3.

Air tanah terdapat di bawah permukaan tanah, letaknya di daratan dengan pelamparan dapat sampai di bawah dasar laut mengikuti sebaran serta karakteristik lapisan tanah atau batuan pada cekungan air tanah. Air tanah dapat berada pada lapisan jenuh air (*saturated zone*), lapisan tidak jenuh air (*unsaturated zone*), atau rongga-rongga dan saluran-saluran dalam wujud sungai bawah tanah di daerah batugamping yang terbentuk melalui daur hidrologis. Secara teknis air tanah termasuk sumber daya alam yang dapat diperbaharui, namun demikian waktu yang diperlukan sangat lama. Pengambilan air tanah yang melampaui kemampuan pengimbuhan telah mengakibatkan terjadinya kritis air tanah terutama air tanah dalam.

Pemakaian air tanah dan pengusaha air tanah dalam rangka memenuhi kebutuhan air minum, rumah tangga, kegiatan usaha maupun pembangunan akan semakin meningkat sejalan dengan meningkatnya laju pertumbuhan penduduk dan kegiatan pembangunan. Hal ini berpotensi menimbulkan berbagai masalah yang dapat merugikan apabila tidak dilakukan pengelolaan secara bijaksana.

Pengaturan perizinan air tanah diarahkan untuk manata penerapan hak guna air dari pemanfaatan air tanah. Pada prinsipnya izin di bidang air tanah berfungsi sebagai legalisasi atas kepemilikan hak guna air dari pemanfaatan air tanah dan sebagai alat pengendali dalam penggunaan air tanah. Hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah, sepanjang untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari bagi perseorangan atau bagi pertanian rakyat berdasarkan persyaratan tertentu, diperoleh tanpa izin. Hak guna pakai air yang pemanfaatan air tanahnya dilakukan dengan cara mengebor, menggali air tanah atau penggunaannya mengubah kondisi dan lingkungan air tanah dan jumlah besar, diperoleh harus dengan izin. Demikian pula hak guna usaha air dari pemanfaatan air tanah harus diperoleh dengan izin.

Dalam perizinan air tanah diterapkan rekomendasi teknis untuk menata penggunaannya sebagai upaya konservasi air tanah berdasarkan kondisi dan lingkungan air tanah pada zona konservasi air tanah. Rekomendasi teknis merupakan persyaratan teknis yang bersifat mengikat diberikan kepada Bupati dalam menerbitkan izin pemakaian air tanah atau izin pengusaha air tanah.

Izin pemakaian air tanah atau izin pengusaha air tanah merupakan salah satu alat pengendalian dalam penggunaan air tanah dalam rangka pengelolaan air tanah.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Pemakaian Air Tanah dan Izin Pengusahaan Air Tanah

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal2

Cukup jelas.

Pasal3

Cukup jelas.

Pasal4

Cukup jelas.

Pasal5

Cukup jelas.

Pasal6

Cukup jelas.

Pasal7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "kebutuhan pokok sehari-hari" mencakup keperluan air minum, masak, mandi, cuci, peturasan, dan ibadah.

Yang dimaksud dengan "pertanian rakyat adalah merupakan budi daya pertanian yang meliputi berbagai komoditi, yaitu pertanian tanaman pangan, hortikultura, perikanan, peternakan, perkebunan, dan kehutanan yang dikelola oleh rakyat dengan luas tertentu yang kebutuhan airnya tidak lebih 2 (dua) liter per detik per kepala keluarga.

Pertanian tanaman pangan adalah tanaman yang tidak membutuhkan air dalam jumlah banyak, antara lain, palawija dan jagung.

Yang termasuk kegiatan bukan usaha, antara lain, meliputi pesantren, rumah ibadah, kantor pemerintah.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan air permukaan tidak mencukupi dari segi kuantitas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang termasuk dalam izin pemakaian air tanah, antara lain, meliputi penyediaan dan peruntukan melalui kegiatan pengeboran atau penggalian, pengambilan, dan pemakaian air tanah. Izin pemakaian air tanah perlu dimiliki mengingat :

- a. cara pengeboran atau penggalian air tanah atau penggunaannya mengubah kondisi dan lingkungan air tanah antara lain berupa penyusutan ketersediaan air tanah, penurunan muka air tanah, perubahan pola aliran air tanah, penurunan kualitas air tanah, mengganggu sistem akuifer; atau
- b. penggunaannya untuk memenuhi kebutuhan yang memerlukan air tanah dalam jumlah besar melebihi ketentuan.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "bahan baku produksi", antara lain, air minum dalam kemasan, air bersih, makanan, minuman dan obat-obatan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "bahan pembantu atau proses produksi", antara lain, air untuk pendingin mesin, proses pencelupan pada industri tekstil, sanitasi pada kegiatan industri, pertambangan, pariwisata.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "lokasi tertentu" merupakan lokasi sesuai dengan izin

Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas

Ayat (4)

Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "ketentuan peraturan perundang-undangan", antara lain, peraturan yang terkait dengan ketentuan mengenai gangguan (HO).

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang termasuk dalam izin pengusahaan air tanah, antara lain, meliputi penyediaan dan peruntukan melalui kegiatan pengeboran atau penggalian, pengambilan, dan pengusahaan air tanah.

Pasal 11

Yang dimaksud dengan "air ikutan" adalah air tanah yang keluar dengan sendirinya pada kegiatan eksplorasi dan eksploitasi di bidang pertambangan dan energi.

Yang dimaksud dengan "pengeringan (*dewatering*)" adalah proses penurunan muka air tanah untuk kegiatan tertentu, seperti pengusahaan gas metana batu bara (*Coalbed Methane*)

Pengusahaan gas metana batu bara pada tahap awal perlu dilakukan kegiatan pengeringan (*dewatering*) terhadap lapisan batu bara di bawah permukaan tanah yang tujuannya adalah agar lapisan batu bara tersebut dapat merekah (*permeabel*) sehingga gas metana dapat mengalir. Lapisan batu bara dimaksud tidak dapat dilepaskan dari kegiatan pengeringan (*dewatering*) yang akan sangat menentukan terhadap volume gas metana batu bara yang dapat diproduksi.

Penggunaan dan pemanfaatan air ikutan dan / atau pengeringan (*dewatering*) untuk kegiatan yang terkait langsung dengan eksplorasi dan eksploitasi pertambangan, minyak dan gas bumi, serta panas bumi tidak memerlukan izin.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Pengambilan air tanah dikategorikan dalam jumlah besar apabila pengambilan atau pemakaian air tanah lebih dari 2 (dua) liter per detik.

Ayat (2)

Yang termasuk dalam izin eksplorasi air tanah, antara lain, meliputi penyediaan dan peruntukan melalui kegiatan pengeboran atau penggalian.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Huruf a

Rekomendasi teknis untuk penerbitan izin pemakaian air tanah atau izin perusahaan air tanah, antara lain, berisi : lokasi dan kedalaman pengeboran atau penggalian air tanah, jenis dan kedalaman akuifer yang disadap, debit pengambilan air tanah, kualitas air tanah, dan peruntukan penggunaan air tanah.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Zona konservasi air tanah memuat ketentuan mengenai konservasi dan pendayagunaan air tanah pada cekungan air tanah.

Zona konservasi air tanah disajikan dalam bentuk peta yang diklasifikasikan menjadi:

- a. zona perlindungan air tanah yang meliputi daerah imbuhan air tanah; dan
- b. zona pemanfaatan air tanah yang meliputi zona aman, rawan, kritis, dan rusak.

Pasal 16

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “ badan sosial”, antara lain, yayasan, rumah ibadah, dan sekolah.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Bentuk badan usaha dapat berupa orang perseorangan, bidang usaha nasional baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum dan badan usaha asing serta harus mendapatkan klasifikasi dan kualifikasi yang dinyatakan dengan sertifikat dari Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) atau Asosiasi Perusahaan Pengeboran Air Tanah yang telah mendapat akreditasi dari LPJK.

Ayat (3)

Yang dimaksud “asosiasi” adalah Asosiasi Perusahaan Pengeboran Air Tanah.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Yang dimaksud dengan “berperan serta”, antara lain, kewajiban pemegang izin guna memberikan tempat untuk pembuatan sumur pantau di lokasi lahannya.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Yang dimaksud dengan “keadaan yang membahayakan lingkungan” adalah keadaan yang menimbulkan kerusakan lingkungan seperti semburan lumpur, gas, zat yang berbahaya dari dalam tanah, atau merusak fasilitas umum.

Pasal 33
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “paling sedikit 10% (sepuluh persen)” adalah batas minimal yang diberikan kepada masyarakat setempat yang ditentukan oleh pemegang izin.
Yang dimaksud dengan “ masyarakat setempat” adalah masyarakat setempat di lokasi perusahaan air.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 34
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Izin dikembalikan karena tidak lagi menggunakan air tanah.

Huruf c
Izin dicabut apabila tidak mematuhi ketentuan yang ditetapkan di dalam izin dan tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan serta tidak mampu memperbaiki kinerjanya sesuai dengan batas waktu yang diberikan setelah ada peringatan tertulis, dan penghentian sementara semua kegiatan dari pemberi izin.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal36

Ayat (1)

Evaluasi dilakukan untuk mengetahui perubahan ketersediaan air tanah pada cekungan air tanah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal37

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Penampang sumur (well logging) akan menunjukkan jenis, sifat fisik, dan kedalaman batuan yang mengandung air tanah sehingga dapat ditentukan jenis dan posisi saringan
Gambar penampang litologi adalah gambar yang menunjukkan jenis litologi atau batuan yang berada pada titik lokasi pengeboran / penggalian.

Huruf b

Hasil analisis fisika dan kimia akan menunjukkan kualitas atau mutu air tanah.

Huruf c

Hasil analisis uji pemompaan akan menunjukkan debit air tanah yang dapat diambil secara optimal dari sumur tersebut.

Huruf d

Gambar konstruksi sumur akan menunjukkan posisi saringan dan kerikil pembalut (gravel pack).

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Laporan penyelenggaraan pengendalian penggunaan air tanah, antara lain, berisi jumlah dan lokasi sumur bor, jumlah pengguna air tanah, jumlah pengambilan air tanah, peruntukan penggunaan air tanah, dan jumlah pajak pemanfaatan air tanah.

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Pengawasan terhadap pelaksanaan pengeboran, penggalian air tanah, pemakaian dan / atau pengusaha air tanah, antara lain, meliputi :

1. lokasi dan kedalaman pengeboran atau penggalian air tanah;
2. pemasangan konstruksi sumur;
3. pelaksanaan uji pemompaan air tanah;
4. analisis kualitas air tanah;
5. jumlah pengambilan air tanah;
6. peruntukan pemanfaatan air tanah;
7. kewajiban membangun sumur resapan; dan
8. pajak pemanfaatan air tanah.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

==//==